



## Formulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran TJSLP sebagai Instrumen Pencegahan Kejahatan Lingkungan Korporasi

Rise Karmilia<sup>1</sup>, Boy Jerry Even Sembiring<sup>2</sup>, Zulkifli<sup>3</sup>

<sup>1 2 3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Email: [karmiliarise@gmail.com](mailto:karmiliarise@gmail.com)<sup>1</sup> [sembiring.even@gmail.com](mailto:sembiring.even@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) selama ini lebih dipahami sebagai kewajiban administratif dalam hukum perusahaan, padahal dalam praktiknya kegagalan pelaksanaannya sering berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan lingkungan oleh korporasi. Artikel ini bertujuan merumuskan kebijakan hukum pidana yang menempatkan TJSLP sebagai instrumen pencegahan kejahatan lingkungan korporasi. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana konstruksi hukum TJSLP saat ini serta bagaimana formulasi kebijakan hukum pidana yang ideal untuk mengintegrasikan TJSLP dalam pencegahan kejahatan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan TJSLP di Indonesia masih bersifat administratif dan belum terhubung secara langsung dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu diperlukan penguatan melalui kebijakan hukum pidana berbasis pendekatan preventif, termasuk penerapan prinsip strict liability dan integrasi kebijakan penal dan non penal. Kesimpulannya, TJSLP memiliki potensi strategis sebagai instrumen pencegahan kejahatan lingkungan apabila dikonstruksikan dalam kerangka kebijakan hukum pidana yang komprehensif.

**Kata Kunci:** TJSLP, hukum pidana, korporasi, kejahatan lingkungan, kebijakan criminal

### Abstract

*Corporate Social and Environmental Responsibility In Indonesia, it is known as Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL). Has generally been understood as an administrative obligation within corporate law. However, in practice, the failure to properly implement TJSLP often contributes to the occurrence of corporate environmental crimes. This article aims to formulate a criminal law policy that positions TJSLP as a preventive instrument in addressing corporate environmental crime. The study examines the current legal construction of TJSLP and explores an ideal formulation of criminal law policy to integrate TJSLP into environmental crime prevention. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that the*



*regulation of TJSLP in Indonesia remains predominantly administrative and is not directly linked to corporate criminal liability. Therefore, strengthening is required through a preventive criminal law policy, including the application of strict liability principles and the integration of penal and non-penal approaches. In conclusion, TJSLP holds strategic potential as a preventive tool against corporate environmental crime when constructed within a comprehensive criminal law policy framework.*

**Keywords:** *TJSLP, criminal law, corporation, environmental crime, criminal policy*

## **Pendahuluan**

Aktivitas korporasi dalam pembangunan ekonomi nasional memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam banyak kasus, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dan sistemik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan korporasi merupakan persoalan struktural yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan progresif.

Dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan turunannya. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih menempatkan TJSLP dalam kerangka administratif sehingga implementasinya cenderung bersifat formalitas dan belum memberikan dampak nyata terhadap perlindungan lingkungan.

Perkembangan global menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari CSR yang bersifat sukarela menuju kewajiban hukum yang lebih mengikat melalui pendekatan due diligence dan akuntabilitas lingkungan. Namun dalam konteks Indonesia, implementasi TJSLP masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait disharmoni regulasi dan lemahnya penegakan hukum.

Kondisi ini berdampak pada lemahnya efektivitas penegakan hukum dan tidak optimalnya fungsi TJSLP sebagai instrumen perlindungan lingkungan. Di sisi lain, kajian hukum pidana korporasi selama ini lebih menitikberatkan pada aspek represif setelah terjadinya kejahatan, sehingga belum mengakomodasi pendekatan preventif secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan kebijakan hukum pidana yang mampu mengintegrasikan TJSLP sebagai instrumen pencegahan kejahatan lingkungan korporasi, yaitu tercapainya tujuan berupa pencegahan kejahatan lingkungan,



meningkatnya kepatuhan korporasi, serta efektivitas penegakan hukum yang lebih optimal. Output ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam mengendalikan perilaku korporasi. Pada akhirnya, kebijakan tersebut diharapkan menghasilkan outcome jangka panjang, yaitu terwujudnya perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan kejahatan korporasi, serta tercapainya keadilan ekologis. Dengan demikian, model kebijakan hukum pidana berbasis TJSLP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai strategi preventif yang mampu menjawab tantangan kejahatan lingkungan korporasi secara komprehensif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan secara komprehensif untuk mengkaji posisi dan peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam perspektif hukum pidana. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada bagaimana konstruksi normatif TJSLP dalam sistem hukum Indonesia saat ini serta sejauh mana pendekatan administratif yang digunakan dalam penagakannya memiliki kelemahan dalam mencegah kejahatan lingkungan korporasi. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji bagaimana TJSLP dapat direkonstruksi sebagai instrumen preventif dalam kebijakan hukum pidana, serta bagaimana relevansi teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menjustifikasi pemidanaan terhadap pelanggaran TJSLP. Selain itu, penelitian ini menelaah pentingnya integrasi antara pendekatan penal dan non penal dalam penanggulangan kejahatan lingkungan korporasi, serta merumuskan bagaimana formulasi kebijakan hukum pidana yang ideal terhadap pelanggaran TJSLP agar memiliki daya guna dan daya paksa yang efektif. Pada akhirnya, penelitian ini juga mengkaji implikasi dari formulasi kebijakan tersebut terhadap upaya perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, sehingga mampu menjawab tantangan kejahatan lingkungan korporasi secara sistemik dan komprehensif.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam perkembangan hukum modern tidak lagi dipandang sebagai kewajiban moral semata, melainkan telah berkembang menjadi kewajiban hukum yang mengikat seiring meningkatnya kesadaran global terhadap isu keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Perubahan ini menunjukkan bahwa



korporasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan ekologis dari aktivitasnya.<sup>1</sup>

Secara teoritis, konsep CSR berkembang dari model klasik menuju model yang lebih komprehensif sebagaimana dikemukakan oleh Carroll yang membagi tanggung jawab perusahaan ke dalam dimensi ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Dalam konteks ini, dimensi hukum menjadi penting karena memberikan legitimasi bagi negara untuk memaksa kepatuhan korporasi melalui regulasi yang bersifat mengikat.<sup>2</sup>

Dalam konteks Indonesia, konsep CSR diadopsi dalam bentuk TJSLP yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun demikian, implementasinya masih bersifat administratif dan belum memiliki daya paksa yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa banyak perusahaan melaksanakan TJSLP hanya sebagai formalitas tanpa memberikan dampak signifikan terhadap perlindungan lingkungan.<sup>3</sup>

Di sisi lain, teori pertanggungjawaban pidana korporasi memberikan landasan penting dalam memperluas cakupan tanggung jawab hukum terhadap korporasi. Dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kejahatan korporasi memiliki dampak luas dan kompleks sehingga memerlukan pendekatan hukum yang lebih progresif.<sup>4</sup>

Dalam konteks kejahatan lingkungan, penggunaan instrumen hukum pidana semakin mendapat perhatian karena dinilai mampu memberikan efek jera yang lebih kuat dibandingkan sanksi administratif. Tren global menunjukkan adanya peningkatan penggunaan prinsip strict liability dalam menjerat korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, konsep kebijakan hukum pidana menempatkan pencegahan sebagai tujuan utama dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan ini menggabungkan pendekatan penal dan non penal dalam satu kerangka yang terintegrasi, sehingga tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan.<sup>6</sup>

Dalam kaitannya dengan TJSLP, pendekatan preventif menjadi sangat relevan karena mampu mendorong korporasi untuk melakukan pengendalian internal terhadap potensi pelanggaran hukum. Pendekatan ini sejalan dengan konsep due diligence yang menekankan kewajiban korporasi untuk mengidentifikasi dan mencegah risiko pelanggaran sejak awal.<sup>7</sup>



Perkembangan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) juga memperkuat posisi TJSLP sebagai bagian dari kewajiban hukum korporasi. ESG tidak hanya berfungsi sebagai indikator kinerja, tetapi juga sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban hukum korporasi, termasuk dalam ranah pidana.<sup>8</sup>

Dalam konteks nasional, penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya efektivitas sanksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada masih bersifat reaktif dan belum mampu mencegah kejahatan secara efektif.<sup>9</sup>

Berdasarkan kajian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara pengaturan TJSLP dan kebijakan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang mampu menghubungkan keduanya dalam satu kerangka kebijakan yang komprehensif.<sup>10</sup> Permasalahan utama dalam implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Indonesia terletak pada ketidaksinkronan regulasi yang mengatur kewajiban dan sanksinya, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan penafsiran mengenai status TJSLP, apakah sebagai kewajiban hukum atau sekadar tanggung jawab moral, yang berdampak langsung pada lemahnya penerapan sanksi terhadap korporasi yang tidak melaksanakannya. Kondisi ini menunjukkan adanya disharmoni normatif yang berimplikasi pada tidak optimalnya fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian perilaku korporasi dalam konteks perlindungan lingkungan.

Perubahan konseptual dari Corporate Social Responsibility menjadi Environmental Social Responsibility dalam sistem hukum Indonesia membawa konsekuensi yuridis yang signifikan, yakni pergeseran sifat TJSLP dari voluntary menjadi mandatory. Namun demikian, perubahan tersebut tidak diikuti dengan penguatan instrumen sanksi yang tegas dan terintegrasi, sehingga menimbulkan resistensi dari pelaku usaha serta ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kewajiban TJSLP justru memperkuat legitimasi normatif, tetapi belum mampu menjawab problem efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, kondisi tersebut mencerminkan kelemahan pada aspek substansi hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, di mana substansi hukum belum mampu memberikan kejelasan mengenai hak,



kewajiban, dan sanksi yang dapat diterapkan terhadap subjek hukum. Ketidakjelasan ini menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan pelanggaran TJSLP sebagai tindak pidana, sehingga penegakan hukum cenderung bersifat administratif dan tidak memiliki daya deterrent effect yang memadai.

Lebih lanjut, lemahnya pengaturan mengenai sanksi dalam pelanggaran TJSLP menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menempatkan TJSLP dalam kerangka soft law, bukan sebagai bagian dari hard law yang memiliki konsekuensi pidana yang tegas. Padahal, dalam konteks kejahatan lingkungan korporasi, pendekatan penal menjadi penting untuk menciptakan efek jera serta mendorong kepatuhan korporasi secara sistemik. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang secara eksplisit mengkualifikasikan pelanggaran TJSLP sebagai bagian dari tindak pidana lingkungan korporasi.

Reformulasi tersebut harus diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu pertama, penegasan norma kewajiban TJSLP sebagai kewajiban hukum yang mengikat secara imperatif; kedua, pengaturan jenis dan bentuk sanksi pidana yang proporsional, termasuk penerapan strict liability terhadap korporasi yang tidak melaksanakan TJSLP; dan ketiga, penentuan yurisdiksi serta kewenangan lembaga penegak hukum dalam menangani pelanggaran TJSLP secara terintegrasi. Ketiga aspek ini merupakan elemen penting dalam membangun sistem hukum yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan korporasi modern.

Dalam konteks pencegahan kejahatan lingkungan, integrasi TJSLP ke dalam kebijakan hukum pidana memiliki fungsi strategis sebagai instrumen preventif yang mampu mengendalikan perilaku korporasi sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Dengan menjadikan TJSLP sebagai bagian dari rezim hukum pidana, maka korporasi akan terdorong untuk melakukan internal compliance melalui mekanisme due diligence, audit lingkungan, serta implementasi prinsip ESG secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa formulasi kebijakan hukum pidana terhadap pelanggaran TJSLP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai mekanisme preventif yang mampu menciptakan sistem perlindungan lingkungan yang lebih efektif. Integrasi antara TJSLP dan hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka



menjawab tantangan kejahatan lingkungan korporasi yang semakin kompleks dan berdampak luas terhadap keberlanjutan ekosistem.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan TJSLP, hukum lingkungan, dan hukum pidana korporasi.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori kebijakan hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana korporasi, serta konsep pencegahan kejahatan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif analitis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konstruksi Normatif TJSLP dalam Sistem Hukum Indonesia**

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan dasar normatif bahwa perseroan, khususnya yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga memikul tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Dalam perspektif hukum perusahaan, pengaturan ini menegaskan adanya perluasan orientasi korporasi dari *shareholder oriented* menuju *stakeholder oriented*. Namun demikian, konstruksi normatif TJSLP yang ada saat ini masih lebih menonjolkan aspek kewajiban formal dibandingkan pembentukan rezim tanggung jawab hukum yang substantif.

Secara konseptual, kewajiban TJSLP dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 memang telah menempatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban hukum. Akan tetapi, rumusan tersebut belum dibarengi dengan desain sanksi yang tegas, terukur, dan operasional, terutama apabila kewajiban itu diabaikan



dan kelalaian tersebut berkontribusi pada timbulnya kerusakan lingkungan. Akibatnya, norma TJSPL berhenti pada tataran deklaratif dan administratif, bukan pada tingkat pengendalian perilaku korporasi secara efektif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memisahkan secara tegas rezim hukum perusahaan dengan rezim hukum pidana lingkungan. TJSPL dipahami sebagai instrumen tata kelola perusahaan yang baik, sedangkan hukum pidana lingkungan diposisikan sebagai instrumen represif setelah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pemisahan demikian melahirkan celah normatif karena kegagalan pelaksanaan TJSPL yang seharusnya dapat dibaca sebagai indikator awal lemahnya kepatuhan lingkungan korporasi, justru tidak memperoleh konsekuensi hukum yang memadai.

Dengan demikian, secara normatif dapat ditegaskan bahwa konstruksi TJSPL di Indonesia masih bersifat parsial. Pada satu sisi, negara telah menegaskan kewajiban sosial dan lingkungan korporasi. Pada sisi lain, negara belum menempatkan pelanggaran TJSPL sebagai bagian dari rantai pertanggungjawaban hukum yang terhubung langsung dengan upaya pencegahan kejahatan lingkungan korporasi. Di sinilah letak kelemahan mendasar dalam konstruksi hukum saat ini.

## **2. Kelemahan Pendekatan Administratif dalam Penegakan TJSPL**

Penempatan TJSPL dalam kerangka administratif memiliki konsekuensi bahwa ukuran kepatuhan lebih banyak dinilai dari pemenuhan prosedur, pelaporan, dan dokumentasi program sosial perusahaan, bukan dari efektivitas nyata dalam mencegah risiko kerusakan lingkungan. Dalam praktik, perusahaan dapat dinilai telah melaksanakan TJSPL hanya karena menyusun laporan kegiatan, menyalurkan bantuan sosial, atau melaksanakan program kemasyarakatan tertentu, meskipun aktivitas inti perusahaannya tetap menimbulkan tekanan ekologis yang serius.

Pendekatan administratif semacam ini memiliki setidaknya tiga kelemahan pokok. Pertama, pendekatan tersebut tidak mampu menjangkau hubungan kausal antara kelalaian korporasi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan timbulnya kejahatan



lingkungan. Kedua, sanksi administratif pada umumnya tidak menimbulkan *deterrent effect* yang kuat, terutama bagi korporasi besar yang secara ekonomis masih mampu menanggung risiko administratif sebagai bagian dari biaya usaha. Ketiga, pendekatan administratif cenderung reaktif dan formalistik karena lebih berfokus pada ada atau tidaknya pemenuhan dokumen, bukan pada kualitas kepatuhan substantif.

Dalam konteks kejahatan korporasi, pertimbangan ekonomi sering kali lebih dominan dibanding pertimbangan kepatuhan hukum. Korporasi akan melakukan kalkulasi rasional antara biaya kepatuhan dan potensi keuntungan dari pengabaian kewajiban. Apabila sanksi administratif dianggap ringan, maka korporasi cenderung memilih menanggung risiko sanksi tersebut daripada melakukan investasi besar untuk pencegahan pencemaran, audit lingkungan, perbaikan teknologi produksi, atau penguatan mekanisme *environmental compliance*. Hal ini menegaskan bahwa instrumen administratif semata tidak cukup efektif untuk mengendalikan perilaku korporasi yang berisiko tinggi terhadap lingkungan.

Selain itu, kelemahan pendekatan administratif juga tampak pada belum adanya parameter nasional yang seragam mengenai standar minimal pelaksanaan TJSLP yang benar-benar terintegrasi dengan indikator perlindungan lingkungan. Dalam praktik, TJSLP sering diterjemahkan secara sempit sebagai aktivitas filantropi, bantuan pendidikan, bantuan sosial keagamaan, atau kegiatan seremonial di sekitar perusahaan. Program-program tersebut memang memiliki nilai sosial, tetapi tidak selalu berkorelasi langsung dengan pencegahan kejahatan lingkungan. Akibatnya, TJSLP bergeser menjadi instrumen pencitraan korporasi, bukan instrumen hukum untuk membangun kepatuhan ekologis.

Oleh karena itu, pendekatan administratif perlu dikritisi secara mendasar. Dalam konteks perlindungan lingkungan, pengaturan TJSLP tidak cukup hanya berhenti pada aspek kewajiban pelaporan dan tata kelola, tetapi harus diarahkan pada pembentukan sistem kepatuhan yang mampu mencegah pelanggaran sejak dini. Artinya, TJSLP harus direformulasi dari sekadar kewajiban administratif menjadi instrumen normatif yang memiliki daya paksa lebih kuat.

### **3. TJSLP sebagai Instrumen Preventif dalam Kebijakan Hukum Pidana**



Dalam teori kebijakan hukum pidana, pencegahan merupakan orientasi utama dalam penanggulangan kejahatan. Hukum pidana modern tidak lagi semata dipahami sebagai sarana penghukuman, melainkan juga sebagai instrumen rekayasa sosial untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan kepentingan hukum masyarakat. Dalam konteks ini, TJSLP memiliki potensi strategis untuk direkonstruksi sebagai instrumen preventif dalam pencegahan kejahatan lingkungan korporasi.

Secara substantif, kewajiban TJSLP mengandung elemen pencegahan karena mewajibkan perusahaan untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas usahanya. Apabila kewajiban ini dipahami secara progresif, maka TJSLP seharusnya tidak hanya berbentuk program kompensasi sosial, tetapi juga mencakup identifikasi risiko lingkungan, penyusunan langkah mitigasi, pembentukan mekanisme pengawasan internal, audit kepatuhan, hingga pemulihan awal terhadap potensi kerusakan. Dengan demikian, TJSLP dapat berfungsi sebagai instrumen *early warning system* terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan lingkungan.

Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan global yang menempatkan *due diligence* sebagai inti tanggung jawab korporasi. Korporasi tidak cukup hanya membuktikan bahwa mereka telah menjalankan aktivitas bisnis secara legal, tetapi juga harus menunjukkan bahwa mereka telah melakukan langkah-langkah nyata untuk mengidentifikasi, mencegah, dan meminimalkan risiko sosial maupun ekologis dari kegiatan usahanya. Dalam perspektif demikian, kegagalan melaksanakan TJSLP seharusnya dapat dibaca sebagai bentuk kelalaian korporasi dalam membangun sistem pencegahan internal.

Dari sudut pandang kebijakan kriminal, hal ini penting karena kejahatan lingkungan korporasi umumnya tidak lahir secara tiba-tiba. Kejahatan tersebut biasanya diawali oleh pengabaian prosedur keselamatan lingkungan, lemahnya pengawasan internal, tidak dilakukannya mitigasi risiko, dan absennya komitmen korporasi terhadap tanggung jawab ekologis. Oleh sebab itu, integrasi TJSLP ke dalam kebijakan hukum pidana justru memperkuat pendekatan preventif. Negara tidak perlu menunggu hingga kerusakan lingkungan terjadi dalam skala besar,



melainkan dapat mulai menilai tanggung jawab korporasi dari sejauh mana perusahaan memenuhi kewajiban preventifnya.

Dalam kerangka ini, TJSPL harus diposisikan sebagai salah satu parameter kepatuhan korporasi. Ketidapatuhan terhadap TJSPL bukan hanya pelanggaran tata kelola perusahaan, tetapi dapat menjadi indikator adanya kelalaian struktural yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana lingkungan. Dengan kata lain, TJSPL berfungsi sebagai jembatan antara rezim hukum perusahaan dan rezim hukum pidana lingkungan.

#### **4. Relevansi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pelanggaran TJSPL**

Penguatan TJSPL dalam kebijakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam hukum pidana modern, korporasi telah diterima sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perkembangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa kejahatan korporasi sering menimbulkan kerugian yang luas, masif, dan sistemik, bahkan melampaui dampak kejahatan konvensional yang dilakukan oleh individu.

Dalam konteks pelanggaran TJSPL, teori pertanggungjawaban pidana korporasi relevan karena kelalaian atau pengabaian terhadap kewajiban sosial dan lingkungan tidak selalu bersumber dari tindakan satu orang, melainkan dapat merupakan hasil keputusan manajerial, budaya organisasi, atau kebijakan perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, tidak memadai apabila pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada individu tertentu tanpa menyentuh entitas korporasinya.

Beberapa doktrin dapat digunakan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks ini. Pertama, *identification theory*, yaitu perbuatan dan sikap batin pengurus tertentu yang mewakili korporasi dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi itu sendiri. Kedua, *vicarious liability*, yaitu korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pihak yang bekerja untuk dan atas nama korporasi dalam lingkup tugasnya. Ketiga, *strict liability*, yaitu pertanggungjawaban yang dapat dibebankan tanpa harus membuktikan unsur kesalahan



secara konvensional, sepanjang telah terpenuhi unsur pelanggaran yang ditentukan undang-undang.

Di antara ketiga doktrin tersebut, *strict liability* memiliki relevansi yang kuat dalam perkara lingkungan. Hal ini disebabkan karakter kejahatan lingkungan yang kompleks, teknis, dan sering sulit dibuktikan dari segi niat jahat secara langsung. Dalam situasi demikian, pembuktian yang terlalu bertumpu pada unsur kesalahan justru berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum. Oleh sebab itu, apabila korporasi terbukti tidak membangun sistem TJSPL yang memadai, tidak melakukan mitigasi risiko, atau mengabaikan kewajiban lingkungan yang melekat pada operasionalnya, maka kondisi itu dapat dijadikan dasar untuk memperkuat pertanggungjawaban pidana.

Pendekatan ini juga memiliki justifikasi filosofis. Korporasi sebagai entitas yang memperoleh manfaat ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam seharusnya menanggung beban tanggung jawab yang proporsional atas potensi dampak yang ditimbulkannya. Dengan demikian, integrasi TJSPL ke dalam kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi bukanlah bentuk kriminalisasi yang berlebihan, melainkan manifestasi dari prinsip keadilan ekologis dan tanggung jawab sosial korporasi.

## **5. Integrasi Pendekatan Penal dan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Lingkungan Korporasi**

Kebijakan hukum pidana yang ideal terhadap pelanggaran TJSPL tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penal. Dalam teori kebijakan kriminal, penanggulangan kejahatan yang efektif harus mengintegrasikan sarana penal dan non penal secara simultan. Pendekatan penal diperlukan untuk memberikan sanksi, efek jera, dan legitimasi koersif negara, sedangkan pendekatan non penal diperlukan untuk membangun sistem kepatuhan, pengawasan, pendidikan hukum, tata kelola, dan pencegahan struktural.

Dalam kaitannya dengan TJSPL, pendekatan non penal dapat diwujudkan melalui penguatan standar kepatuhan lingkungan perusahaan, kewajiban *environmental due diligence*, pelaporan keberlanjutan yang terukur, audit lingkungan berkala, insentif bagi perusahaan patuh, serta



peningkatan transparansi informasi kepada publik. Langkah-langkah ini penting agar korporasi tidak hanya patuh karena takut sanksi, tetapi juga terdorong membangun budaya kepatuhan internal.

Namun demikian, pendekatan non penal akan kehilangan efektivitas apabila tidak ditopang oleh ancaman penal yang jelas. Tanpa sanksi pidana yang tegas, kewajiban TJSLP berisiko kembali dipahami sebagai kewajiban moral atau administratif belaka. Oleh sebab itu, integrasi penal dan non penal harus dirancang secara berimbang. Sarana non penal berfungsi memperkuat pencegahan, sedangkan sarana penal berfungsi sebagai *ultimum remedium* yang tetap efektif ketika korporasi secara sadar atau lalai mengabaikan kewajibannya hingga menimbulkan risiko atau kerusakan lingkungan.

Dalam praktik kebijakan hukum, integrasi ini dapat dilakukan dengan membedakan level pelanggaran. Pelanggaran administratif ringan tetap dapat diselesaikan melalui sanksi administratif. Akan tetapi, pelanggaran TJSLP yang bersifat serius, sistemik, berulang, atau terbukti berkorelasi dengan timbulnya kerusakan lingkungan harus dapat ditingkatkan menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Model demikian menciptakan gradasi penegakan hukum yang lebih proporsional dan responsif.

Dengan demikian, yang dibutuhkan bukan sekadar perluasan sanksi pidana, tetapi pembangunan sistem penanggulangan yang menyatukan kewajiban korporasi, pengawasan administratif, mekanisme pencegahan, dan ancaman pidana dalam satu kerangka kebijakan kriminal yang utuh. Inilah yang akan menempatkan TJSLP sebagai instrumen strategis, bukan hanya simbol etika bisnis.

## **6. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana yang Ideal terhadap Pelanggaran TJSLP**

Berdasarkan uraian di atas, formulasi kebijakan hukum pidana yang ideal terhadap pelanggaran TJSLP setidaknya harus diarahkan pada empat aspek utama.

Pertama, penegasan norma TJSLP sebagai kewajiban hukum yang imperatif. Peraturan perundang-undangan perlu secara tegas menyatakan bahwa TJSLP bukan sekadar kewajiban



administratif perusahaan, melainkan bagian dari kewajiban kepatuhan lingkungan yang memiliki implikasi hukum lebih luas. Rumusan ini penting untuk menghilangkan ambiguitas penafsiran antara kewajiban moral dan kewajiban hukum.

Kedua, pengaturan indikator pelanggaran yang jelas dan terukur. Tidak semua ketidakpatuhan TJSPL harus langsung dipidana, tetapi perlu dirumuskan indikator kapan pelanggaran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian serius yang membahayakan lingkungan. Indikator tersebut dapat berupa tidak dilakukannya mitigasi risiko, tidak adanya program pemulihan lingkungan, pengabaian hasil audit, berulangnya pelanggaran, atau tidak adanya sistem pengawasan internal.

Ketiga, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi berbasis strict liability untuk kondisi tertentu. Dalam sektor-sektor yang berisiko tinggi terhadap lingkungan, pembuktian pelanggaran tidak boleh sepenuhnya dibebankan pada pembuktian niat jahat. Apabila korporasi terbukti mengabaikan kewajiban TJSPL yang semestinya menjadi instrumen pencegahan, maka pengabaian tersebut dapat dijadikan dasar untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana yang lebih efektif.

Keempat, penguatan kelembagaan penegakan hukum secara terintegrasi. Penanganan pelanggaran TJSPL tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan sinergi antara otoritas perusahaan, otoritas lingkungan, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas lainnya agar informasi mengenai kepatuhan korporasi dapat diakses, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara cepat. Tanpa integrasi kelembagaan, reformulasi norma hanya akan berhenti pada tataran teks.

Selain empat aspek tersebut, penting pula mendorong penggunaan instrumen pendukung seperti audit lingkungan wajib, pelaporan ESG yang akuntabel, pengungkapan publik atas tingkat kepatuhan TJSPL, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak bekerja sendiri, melainkan berfungsi sebagai bagian dari sistem kepatuhan yang lebih luas.

## **7. Implikasi Formulasi Kebijakan terhadap Perlindungan Lingkungan Berkelanjutan**



Rekonstruksi TJSLP ke dalam kerangka kebijakan hukum pidana memiliki implikasi besar terhadap perlindungan lingkungan berkelanjutan. Pertama, pendekatan ini akan menggeser orientasi hukum dari sekadar penindakan pasca-kejadian menuju pencegahan berbasis kepatuhan. Kedua, korporasi akan terdorong membangun *internal compliance system* yang lebih serius karena pengabaian TJSLP tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran ringan. Ketiga, masyarakat memperoleh jaminan yang lebih kuat bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban yang dapat dipaksa oleh hukum.

Dalam jangka panjang, formulasi semacam ini juga memperkuat paradigma pembangunan berkelanjutan. Kegiatan usaha tidak lagi ditempatkan secara berlawanan dengan perlindungan lingkungan, tetapi harus berjalan dalam kerangka tanggung jawab ekologis yang terukur. Korporasi yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi wajib menanggung beban pencegahan atas risiko yang ditimbulkannya. Dengan demikian, hukum berfungsi tidak hanya sebagai instrumen kontrol, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan ekologis.

Pada akhirnya, hasil kajian ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada absennya pengaturan TJSLP, melainkan pada belum terhubungnya TJSLP dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi secara efektif. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak agar TJSLP benar-benar berfungsi sebagai instrumen pencegahan kejahatan lingkungan korporasi, bukan sekadar kewajiban administratif yang lemah daya paksa.

## **Simpulan**

TJSLP di Indonesia masih berada dalam kerangka administratif dan belum berfungsi sebagai instrumen pencegahan kejahatan lingkungan. Dengan pendekatan kebijakan hukum pidana, TJSLP dapat direkonstruksi sebagai instrumen preventif yang mampu mengurangi potensi kejahatan korporasi.

## **Saran**

Diperlukan reformulasi regulasi yang mengintegrasikan TJSLP dalam sistem hukum pidana,



penguatan pengawasan, serta harmonisasi antara hukum perusahaan, lingkungan, dan pidana. Pendekatan ini akan memperkuat efektivitas perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Anggono, B. D. (2020). *Perkembangan pembentukan undang-undang di Indonesia*. UII Press.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan konstiusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Clarke, T., & O'Brien, J. (2024). ESG and corporate criminal liability. *Corporate Governance: An International Review*, 32(2).
- Deva, S. (2022). Mandatory human rights due diligence laws in corporate governance. *Business and Human Rights Journal*, 7(1).
- Faure, M., & Weber, F. (2024). Corporate environmental crime and liability trends. *Environmental Liability Journal*, 31(1).
- Lestari, R. (2024). Efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1).
- Martin-Ortega, O. (2023). Corporate environmental accountability and preventive regulation. *Journal of Environmental Law*, 35(2).
- Nurjaya, I. N. (2023). Corporate social responsibility and environmental protection in Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1).
- Redi, A. (2025). Politik hukum lingkungan dalam perspektif pidana korporasi. *Jurnal Konstitusi*, 21(1).
- Wicaksono, D. A. (2023). Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(2).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.